



PUTUSAN

Nomor: 252/Pdt.G/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan dahulu tidak tetap, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib) disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 252/Pdt.G/2011/PA.Sim., tanggal 11 Juli 2011, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/08/III/2007

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No : 252/Pdt.G/2011/PA.Sim



tanggal 09 Maret 2007, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Simalungun selama 8 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhu*) namun pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat telah hamil 6 bulan. dan pada bulan Mei tahun 2007 Penggugat melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, umur 4 tahun, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 22 Oktober tahun 2007, Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan setahu Penggugat dan semenjak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengabarkan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2), dan (4). Yaitu meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut, dan tidak ada mengirimkan nafkah buat Penggugat



selama 3 bulan lamanya dan juga telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai seorang isteri selama 6 bulan lamanya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut Surat Panggilan (*Relass*) Nomor: 252/Pdt.G/2011/PA.Sim., tanggal 1 Agustus 2011 dan 1 September 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Mediasi yang diharapkan oleh PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat dalam rangka perdamaian dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 252/Pdt.G/2011/



PA.Sim, tanggal 11 Juli 2011, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Satu lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/08/III/2007, tanggal 9 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, yang telah di-nazageling di Kantor Pos dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditandatangani dan diberi kode [P];

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan jarak rumah sekitar 10 Meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar 4 tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena bertetangga dan melihat langsung bahwa Tergugat tidak pernah ada di tempat kediaman bersama lagi;



- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dengan berjarak rumah sekitar 100 Meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2007;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa, sudah 4 tahun lamanya sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perpisahan antara penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sementara Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah kurang lebih 4 tahun lamanya sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk membiayai hidupnya;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat dan merukunkan penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat pelanggaran sighth taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir ke persidangan, meskipun menurut Surat Panggilan (*Relass*) Nomor: 252/Pdt.G/2011/PA.Sim., tanggal 1 Agustus 2011, 1 September 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, serta tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu didasarkan atas halangan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi serta gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, Oleh sebab itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa mediasi yang diharapkan oleh PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat dalam rangka perdamaian dengan Tergugat agar tetap bersabar dan memperbaiki kondisi rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jjs. Perma Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan diketahui bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yaitu : meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (syarat utama) untuk adanya gugatan perceraian, maka Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, kemudian setelah itu membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis [P] sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No : 252/Pdt.G/2011/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 22 Februari 2007 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti Penggugat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, selanjutnya alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saksi - saksi Penggugat mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 4 tahun lamanya sampai sekarang, penyebab perpisahan keduanya adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kedua saksi mengetahui secara langsung karena bertetangga dekat bahwa tergugat selama 4 tahun terakhir ini sampai sekarang Tergugat tidak ada di tempat kediaman bersama yang ada hanya Penggugat, dan kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat karena Penggugat sudah mencari Tergugat tetapi tidak berhasil, kedua saksi juga mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat kurang lebih 4 tahun dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 22 Februari 2007 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang (perkara ini diperiksa), karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 4 tahun lamanya, tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib serta tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa akibat sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela lagi bersuamikan Tergugat dan bertekad untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar sighat taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi satu rumah sejak tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih empat tahun lamanya, tidak pernah kembali hingga sekarang tidak diketahui secara pasti alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, yakni:

- (1) Meninggalkan Penggugat lebih dua tahun berturut-turut
- (2) Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan lamanya;



(4) Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan akibat dari sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak rela yang terlihat jelas dari tekadnya untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Simalungun dan di persidangan menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa janji adalah merupakan sesuatu yang wajib ditepati apalagi perjanjian yang dibuat untuk kelangsungan dan keutuhan rumah tangga antara suami isteri, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: ١)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman tepatilahlah janji-janjimu"

Kemudian Rasulullah SAW. bersabda:

المسلمون على شروطهم إلا حلل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Orang-orang muslim wajib menepati janji-janji mereka selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"

Menimbang, bahwa taklik talak adalah merupakan talak suami yang digantungkan kepada suatu peristiwa dan talak suami akan jatuh apabila peristiwa tersebut terwujud, hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab as-Syarqawy 'ala at-tahrir Juz II halaman 105, diambil oleh majelis menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa (suami) yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka talak tersebut akan jatuh apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan apa yang diucapkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti karena Tergugat benar telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah angka 1, 2 dan 4, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i



Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1432 H, oleh Kami Drs.H. HUDRI, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, Drs.A. SHOBIRIN LUBIS, S.H., dan RISMAN HASAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ANSOR, S.H., Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Simalungun selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No : 252/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

dto

Drs. H. HUDRI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

dto

Drs.A. SHOBIRIN LUBIS, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

dto

RISMAN HASAN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

dto

ANSOR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ADM/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 175.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 266.000,- |

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Simalungun,

WARDIAH A NASUTION, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)